



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 67 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan tentang pelayanan perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39 tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 52);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5358);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 38);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan oleh Kepala Dinas.
 - (2) Wajib Retribusi membayar retribusi sesuai dengan besaran retribusi yang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi.
 - (3) Wajib Retribusi membayar retribusi melalui rekening penerimaan retribusi pada Bank yang ditetapkan.
 - (4) Dalam hal pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Bank umum selain pemegang rekening kas umum daerah, maka Bank umum dimaksud melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja yaitu pada hari kerja berikutnya.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan perpanjangan IMTA diatur sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir isian perpanjangan IMTA yang telah disediakan di loket UPTSA dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan;
 - b. Petugas loket UPTSA melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan tindak lanjut sebagai berikut :
 1. apabila persyaratan yang dilampirkan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon; atau
 2. apabila persyaratan yang dilampirkan telah lengkap, maka pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas.
 - c. Petugas UPTSA mengirimkan berkas permohonan perpanjangan IMTA kepada Dinas Tenaga Kerja melalui Sekretariat Dinas;
 - d. Sekretariat Dinas menerima dan menyampaikan berkas permohonan perpanjangan IMTA kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi;

- e. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja memproses permohonan perpanjangan IMTA dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1. mengecek data pemohon melalui aplikasi Sistem Pelayanan Perpanjangan IMTA yang terhubung dengan Sistem Pelayanan Penggunaan TKA Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
 - 2. melakukan pemeriksaan dan penelitian terkait dengan kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan perpanjangan IMTA yang telah dilampirkan oleh pemohon;
 - 3. melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan perpanjangan IMTA yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam hal persyaratan yang dilampirkan telah lengkap dan benar;
 - 4. apabila permohonan perpanjangan IMTA tidak dapat disetujui maka dibuatkan konsep surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan disertai alasan penolakan;
 - 5. apabila permohonan perpanjangan IMTA dapat disetujui maka :
 - a) data terkait dengan permohonan perpanjangan IMTA dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Pelayanan Perpanjangan IMTA yang terhubung dengan Sistem Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
 - b) dibuatkan konsep SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- g. Kepala Dinas melakukan penelitian terhadap berkas permohonan perpanjangan IMTA dan menandatangani :
 - 1. surat penolakan untuk disampaikan kepada pemohon, apabila permohonan tidak disetujui; atau
 - 2. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk disampaikan kepada pemohon, apabila permohonan perpanjangan IMTA disetujui;
- h. Sekretariat Dinas mencatat surat penolakan dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel, selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui petugas UPTSA;

- i. Petugas UPTSA menghubungi dan menyerahkan kepada pemohon berupa :
 1. surat penolakan dengan meminta tanda tangan pemohon pada buku agenda surat keluar, apabila permohonan tidak disetujui; atau
 2. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan meminta tanda tangan pemohon pada buku agenda surat keluar, apabila permohonan perpanjangan IMTA disetujui;
- j. Pemohon setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, selanjutnya :
 1. membayar retribusi perpanjangan IMTA melalui rekening penerimaan retribusi pada Bank yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan sebagai bukti pemohon telah membayar retribusi kepadanya diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 2. menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada petugas Dinas untuk diteruskan kepada Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja.
- k. Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja setelah menerima tanda bukti pembayaran retribusi berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan melakukan pengecekan terhadap kebenaran tanda bukti pembayaran retribusi tersebut dengan cara mencocokkan dengan hasil rekapitulasi penerimaan pembayaran retribusi yang dilaporkan oleh Bank yang telah ditunjuk, dan apabila telah sesuai dengan data yang ada, maka disiapkan konsep Surat Perpanjangan IMTA yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- l. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani Surat Perpanjangan IMTA, yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Sekretaris Dinas
- m. Sekretariat Dinas mencatat Surat Perpanjangan IMTA dalam buku agenda surat keluar dan diberi nomor register serta stempel, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon melalui UPTSA;
- n. Petugas UPTSA menghubungi dan menyerahkan Surat Perpanjangan IMTA kepada pemohon dengan meminta tanda tangan pemohon dengan meminta tanda tangan pemohon pada buku agenda surat keluar.

- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan perpanjangan IMTA dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Nopember 2015

Pj. WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

NURWIYATNO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006